

ABSTRAK

Nama: Lesi Agisni, NIM :111300485 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Masalah yang diungkap pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap konsumen yang bertransaksi di dalam pasar jual beli online. Karena perkembangan zaman telah menciptakan *market place* di dalam dunia Internet atau sistem perdagangan tersebut dikenal dengan *e-commerce*. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa, serta kemudahan dalam mengakses dan bertransaksi dapat dilakukan hanya di dalam rumah. Dan setiap jual beli terdapat 3 unsur yaitu penjual, barang, dan pembeli. Setiap unsur memiliki perlindungannya masing-masing. Konsumen sebagai objek kekayaan terkadang menjadi pihak yang dirugikan terhadap suatu produk yang ditawarkan para penjual online. Karena mereka memiliki aturan yang harus dipatuhi semua konsumen sedangkan konsumen belum tentu mendapatkan haknya. Dan juga sistem perdagangan seperti ini sangat beresiko terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dikarenakan ketidakmampuan konsumen untuk menyeleksi barang dan/atau jasa yang beredar dalam *market place*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana hak dan kewajiban konsumen menurut hukum Islam ?. 2) Bagaimana hak dan kewajiban konsumen menurut hukum Positif ?. 3) Bagaimana perbandingan perlindungan konsumen jual beli online menurut hukum Islam dan hukum Positif ?.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengenai hak dan kewajiban konsumen menurut hukum Islam. 2) Mengenai hak dan kewajiban konsumen menurut hukum Positif . 3) Bagaimana perbandingan perlindungan konsumen jual beli online menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan cara melakukan telah dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif deskriptif analisis yaitu dengan cara penuis yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan tinjauan hukum Islam dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam hukum Islam maupun hukum positif mempunyai hak-hak dasar yang dilindungi. Konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip muamalah, yaitu hak kehalalan produk, kejelasan informasi, tanpa paksaan, dan hak khiiyar. Pada dasarnya hak-hak konsumen dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.